

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar belakang masalah

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (syarikat) dagang dengan berbagai bentuk. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 259).

Dengan penggabungan kekuatan perseorangan tadi, terjadilah suatu kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi batasan atas usaha yang dilakukan, baik oleh perseorangan maupun kelompok. Yaitu yang dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
(المائدة : ٢٢)

"Dan tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran". (Al Qur'an, 5 : 2).

Salah satu contoh dari bentuk usaha perkongsian yang banyak terjadi di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja).

Dalam masalah ini (bagi hasil), Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Sebab bagi hasil termasuk salah satu bentuk mu'amalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian.

Dalam pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping Undang-Undang. (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1986 : 291).

Di dalam Islam masalah perjanjian termasuk dalam masalah Ahkamul 'Amaliyah (hukum-hukum amal) yang berkaitan erat dengan seluruh tindakan atau perbuatan mukallaf, baik ucapan, perbuatan, perjanjian (aqad), dan masalah belanja. (T.M. Hasbi ash Shiddieqy, 1980 : 38).

Rasulullah saw. pernah memberikan contoh tentang - bagi hasil tersebut, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ  
أَوْ زَرْعٍ (البخارى المزمع ٢ - ص: ٤٦)

"Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. telah melakukan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan sepa ro hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian".

Islam tidak hanya membenarkannya, melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus dan diridlai Allah.

Dalam praktek kehidupan kaum muslimin, kerja sama bagi hasil sudah sering dilakukan. Antara lain dapat diamati pada pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara nelayan dan majikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Madura.

Bagi hasil ikan bagi masyarakat Klampis merupakan salah satu sistim bermu'amalah yang sudah menjadi mata-pencarian sejak nenek moyang mereka. Hal itu telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan demikian sistim bagi hasil merupakan hal yang membudaya di Kecamatan Klampis. Sistim ini masih dipertahankan sampai sekarang, bahkan berkembang. Pada waktu dahulu para nelayan yang ingin menangkap ikan di laut, peralatan yang dipergunakan berupa alat-alat tradisional seperti; dayung, perahu kecil, jaring biasa/kecil, dan lampu templek. Namun sekarang sudah berkembang dengan adanya alat-alat moderen seperti; mesin tempel, perahu besar, purse-sein, lampu strongking dan lain-lain.

Disamping itu keadaan masyarakat Kecamatan Klampis ini sendiri dimana lapisan masyarakat pada umumnya, ada yang tingkat ekonominya kuat dan ada yang lemah. Dalam hal ini, masyarakat yang tingkat ekonominya lemah, dapat bergabung dengan pemilik modal dalam usaha penangkapan ikan. Sedang bagi yang tingkat ekonominya kuat, akan segera membeli alat-alat moderen tersebut guna memenuhi ke-















